



**P U T U S A N**

**Nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun VII Puambutu, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Terakhir bertempat kediaman di Dusun VII Puambutu, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2019 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 478/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 12 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2006 di Desa Tufa, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dengan, wali nikah adalah ayah kandung. Penggugat bernama Laming yang dinikahkan oleh Imam Masjid Iman Al-Muhajrin, bernama Muh. Akil, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal di bayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Muddin dan Kaco'mi;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan. dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Tufa, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun VII Puambutu, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 4 tahun;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



8. Bahwa pada Desember 2010, ketika Penggugat dan Tergugat berada di rumah kakak Tergugat di Provinsi Sulawesi Tengah, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa memberi tahu Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut karena mendengar Informasi dari tetangga Penggugat;
9. Bahwa setelah 1 minggu kepergian Tergugat, Penggugat mendapat telepon dari Tergugat dan mengatakan “ *kau cari saja laki-laki lain* “ setelah mendengar pernyataan tersebut Penggugat merasa sakit hati dan antara Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah komunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 tahun 8 bulan;
10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sumarrang nomor: 587/Ds.S/VIII/2019, tertanggal 5 Agustus 2019, Tergugat (**Tergugat**) terakhir tercatat sebagai warga di Dusun VII Puambutu, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak tahun 2010 Tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat, (**Tergugat**) pada tanggal tahun 2006 di Desa Tufa, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dengan
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**). dengan Penggugat, **Penggugat**.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, oleh Penggugat telah diajukan perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi :

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lambe Lotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
  - bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Desa Tufa, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Laming;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



- bahwa yang menikahkan Tergugat dengan Penggugat adalah Imam Masjid Al Muhajirin bernama Muh. Akil;
- bahwa maharnya pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat berupa uang senilai 80 Riyal diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah 2 orang laki-laki, dewasa yaitu Muddin dan Kaco'mi;
- bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka pada waktu menikah;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah serta tidak pernah sesusuan semasa kecil;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan orang lain (poligami dan poliandri);
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaporkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa;
- bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama dalam rangka perceraian;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kakak Tergugat di Desa Tufa, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah,

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



kemudian terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Puanbulu, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang;
- bahwa Penggugat tinggal di Polewali Mandar sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan selama kepergian Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sampai sekarang;
- bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lambe Lotong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



- bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Desa Tufa, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
- bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Laming;
- bahwa yang menikahkan Tergugat dengan Penggugat adalah Imam Masjid Al Muhajirin bernama Muh. Akil;
- bahwa maharnya pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat berupa uang senilai 80 Riyal diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah 2 orang laki-laki, dewasa yaitu Muddin dan Kaco'mi;
- bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka pada waktu menikah;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah serta tidak pernah sesusuan semasa kecil;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan orang lain (poligami dan poliandri);
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaporkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



- bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama dalam rangka perceraian;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kakak Tergugat di Desa Tufa, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Puanbulu, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang;
- bahwa Penggugat tinggal di Polewali Mandar sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan selama kepergian Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sampai sekarang;
- bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan Penggugat tidak memiliki akta nikah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, namun perkawinan Penggugat dengan Tergugat memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam sehingga Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah. Selanjutnya memohon agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa memberitahukan Penggugat, setelah satu minggu kepergian Tergugat, Penggugat mendapat telephone dari Tergugat dan mengatakan bahwa "kau cari laki-laki lain", dan sejak itu Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya sampai sekarang;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi itsbat nikah dengan cerai gugat, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perkawinan Tergugat dengan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat perkawinan Tergugat dengan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal tahun 2006 di Desa Tufa, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah Penggugat bernama Laming dan yang menikahkan Tergugat dengan Penggugat adalah Muh. Akil (Imam Masjid Al Muhajirin);
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Tergugat dengan Penggugat adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing Muddin dan Kaco'mi serta maharnya berupa uang senilai 80 Riyal diserahkan secara tunai;
4. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftar/tercatat karena Imam yang mengawinkan Tergugat dengan Penggugat tidak melaporkan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah secara sah menurut Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, karena Imam yang mengawinkan Tergugat dengan Penggugat tidak melaporkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Junctis* Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi :

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, Penggugat tinggal di Polewali Mandar sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan selama kepergian Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sampai sekarang dan selama kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat, pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, Penggugat tinggal di Polewali Mandar sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan selama kepergian Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sampai sekarang dan selama kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat, pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, namun

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun lebih;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Desember 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya;
4. Bahwa pernah diupayakan untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 19 (sembilan belas) tahun;
2. Bahwa telah diupayakan untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memberitahukan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 19 (sembilan belas) tahun tanpa mempedulikan antara satu dengan lainnya, disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar kepada Penggugat serta Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil, menjadi fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, yakni sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak memberi kabar kepada Penggugat serta Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat selama 19 (sembilan belas) tahun, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan diperintahkan kepada Tergugat dan Penggugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19:

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



**-وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا**

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa perintah untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) antara suami istri dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

**-وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tersebut, juga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991), yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



16 Tahun 2019, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, setiap kali Majelis Hakim menasihati Penggugat, Penggugat menampakkan sikapnya yang tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim simpulkan bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**- وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرُّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا  
الْقَاضِي طَلَقًا**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1988, bertanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), yang dilaksanakan pada tahun 2006, di Desa Tufa, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat ( Penggugat);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000.00.(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan tanggal 4 Jumadilawal 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah S.H.I** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj St Ruliah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah S.H.I**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Hakim Anggota,

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Dra. Hj St Ruliah**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK perkara : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan pertama : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp616.000,00.

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.478/Pdt.G/2019/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)